



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Let Jend. S. Parman No.345 Telp (0281) 891004
PURBALINGGA 53316

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor : 421.1/ 0868.1 /2022**

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA LEMBAGA DAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) FORMAL TAMAN KANAK - KANAK PERTIWI 2 SUMAMPIR
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Nomor 421.1/ 1358 / 2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal TK Satu Atap SDN 4 Sumampir Desa Sumampir Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga ;
- b. bahwa berdasarkan surat pengajuan permohonan perubahan Nama lembaga dan Ijin Operasional Nomor 05/ TKP/VII/ 2022 tanggal 11 Juli 2022 semula Nama Lembaga TK Satu Atap SDN 4 Sumampir menjadi TK Pertiwi 2 Sumampir dan sesuai hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Pengajuan Perubahan Nama Lembaga Izin Operasional TK Pertiwi 2 Sumampir Desa 0868.1 Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan perubahan nama lembaga dan izin operasional kepada :
Nama Yayasan / Lembaga : TK Satu Atap SDN 4 Sumampir
Alamat Yayasan/ Lembaga : Desa Kecamatan Rembang
Kabupaten Purbalingga

Selanjutnya lembaga tersebut berubah nama menjadi :
Nama Lembaga : TK Pertiwi 2 Sumampir
Alamat : Desa Kecamatan Rembang
Kabupaten Purbalingga
Tanggal/ Tahun berdiri : 1 Juli 2008
Berlaku sampai dengan : 06 Desember 2027

KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan TK Pertiwi 2 Sumampir Desa Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga, terjadi pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka izin sebagaimana diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 05 Desember 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purbalingga



TRI GUNAWAN SETYADI, SH., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690222 199603 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga;
2. Korwilcam Dindikbud Kecamatan Rembang;
3. Arsip;